

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam kehidupan kita sehari-sehari tentu kita sudah sering mendengar kata manajemen dan ini bukanlah satu hal yang baru, baik dalam aspek kehidupan kita pribadi maupun dalam kehidupan berorganisasi serta bermasyarakat. Bahkan secara sadar maupun tidak sadar kita telah melakukan kegiatan manajemen. Menurut Terry (dalam manulang, 2001 ;4) manajemen adalah pencapaian tujuan yang di tetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Dan manajemen sebagai suatu proses memiliki enam fungsi utama yaitu : perencanaan, pembuatan keputusan, penarahan, penkoordinasian, pengawasan dan penyempurnaan.

Manajemen memiliki arti penting bagi setiap kegiatan yang dilakukan. Tidak dapat di sangkal bahwa ketersediaan sumber daya manusia semata belum cukup. Di perlukan kecakapan dan keterampilan dari mereka yanng dapat merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengorganisasikan, serta mengawasi kegiatan-kegiatan organisasi sehingga tercapai tujuan organisasi yang diharapkan secara efektif dan efesien. Manajemen mencakup berrbagai kegiatan yang dapat di operasionalkan didalam organisasi dengan fungsi-fungsi yang melekat kepadanya.

Manajemen organisasi merupakan tanggung jawab terciptanya proses kerja sama yang harmonis. Jika upaya itu di iringi dengan tindakan proposional dalam hal pengelompokan tugas, pembagian kerja, pemberian wewenang, dan

merumuskan hubungan kerja, maka dapat memberikan daya dan hasil guna yang optimal kepada pencapaian tujuan organisasi.

Salah satu kegiatan manajemen yaitu pengawasan. Fungsi pengawasan adalah fungsi terakhir dari manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Dengan demikian peranan pengawasan ini sangat menentukan baik buruknya pelaksanaan suatu rencana. Mengenai pentingnya pengawasan untuk mensukseskan rencana, menurut Terry (1990) pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan bila perlu memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan. (dalam zulkifli 2009, 122)

Salah satu daerah yang menjalankan otonomi khususnya bidang kesehatan adalah Kota Pasir Pangaraian. Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh dinas kesehatan kota pasir pangaraian adalah meningkatkan pemerataan dan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna, berdaya guna serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat dengan menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif, meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, swasta, organisasi profesi dan dunia usaha guna memenuhi ketersediaan sumber daya, meningkatkan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang efektif, efisien dan

akuntabel dan memelihara kesehatan individu, keluarga masyarakat serta lingkungannya.

Kebutuhan akan air bersih semakin bertambah sebagai konsekuensi dari peningkatan jumlah penduduk. Karena sumber-sumber air yang ada tidak lagi memasok air dengan jumlah dan kualitas yang cukup, dikarenakan sungai-sungai yang menjadi sumbernya telah tercemar berbagai macam limbah, mulai dari sampah buangan organik, rumah tangga, hingga limbah beracun dari industri. Pengertian tentang Air Minum (peraturan menteri kesehatan tentang persyaratan Kualitas Air Minum No. 492/MENKES/PER/IV/2010) itu sendiri adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Pemerintah sudah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan membentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), namun pelayanan yang diberikan oleh PDAM yang ada di kota pasir pangaraian tidak memuaskan masyarakat seperti airnya yang berbau, kotor, dan airnya yang tidak jernih dan kurang layak digunakan apalagi di konsumsi. Seperti yang kita ketahui dan kita lihat timbul sumber-sumber air baru atau penyediaan air minumpun bertambah sesuai dengan perkembangan zaman yang kita ketahui dan kita kenal dengan Depot Air Minum Isi Ulang, depot air minum ini adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air air minum dan menjual langsung kepada konsumen, air minum isi ulang ini adalah air yang melalui

proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum .

Air sangat di perlukan oleh tubuh manusia seperti halnya udara dan makan, bagi manusia air di perlukan untuk menunjang kehidupan, antara lain dalam kondisi yang layak untuk di minum dan tanpa mengganggu kesehatan. Upaya Kementrian Kesehatan RI dalam upaya meningkatkan kualitas air minum isi ulang di indonesia, yaitu akan membuat edaran kembali ke kepala dinas kesehatan provinsi tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), serta menyempurnakan pedoman penyelenggaraan higiene sanitasi yang sudah ada sejak tahun 2006. Kemudian terus menjaga mutu Balai Teknik Kesehatan (BTKL), yang kini sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), dan memasukan 3 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB).

Sementara itu, mengenai izin untuk membuka usaha “Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)” atau kini di sebut juga dengan “Depot Air Minum” diberbagai provinsi dikeluarkan oleh pemerintah setempat, sebagaimana yang sudah di atur oleh pemerintah kota pasir pangaraian Kabupaten Rokan Hulu yang di atur dalam Perbub Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ada Badan Pelayanan Teradu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu pada bab IV pasal 4 ayat (a) poin 4, tentang izin laik Hygeine Sasnitasi Depot Air Minum. biasanya melalui badan perizinan terpadu yang akan meminta rekomendasi dari dinas kesehatan setempat,

berdasarkan inspeksi sanitasi dan hasil pemeriksaan dari laboratorium termasuk Balai POM, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL).

Pengawasan kualitas air minum isi ulang yang di atur oleh permenkes nomor 736 tahun 2010 pada Bab II pasal 1, 2, dan 3, yang berbunyi :

- 1) Ruang lingkup pengaturan tata laksana pengawasan kualitas air minum meliputi :
 - a. Pengawasan eksternal; dan
 - b. Pengawasan internal.
- 2) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas kesehatan kabupaten/kota dan kkp.
- 3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh penyelenggara air minum.

Dan pada Bab III pasal 6 tentang Tata Laksana Pengawasan, yang berbunyi :

Pengawasan eksternal dan pengawasan internal dilakukan dengan 2 (dua) cara meliputi :

- a) Pengawasan berkala; dan
- b) Pengawasan atas indikasi pencemaran.

Jika pengawasan telah dilaksanakan dan air yang di produksi oleh depot air minum isi ulang ini jelas telah teruji dan terjamin higienie atau higienis maka dinas kesehatan harus mengeluarkan rekomendasi atau sertifikat rekomendasi sesuai dengan hasil analisis pengujian laboratorium. Hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/Per/Vi/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum di BAB III, Pasal 15 yang berbunyi :

- 1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau Kepala KKP mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan hasil analisis pengujian laboratorium.

- 2) Apabila hasil analisis tidak sesuai dengan persyaratan kualitas air minum, rekomendasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan saran tindak lanjut perbaikan.

secara internal pengawasan kualitas depot air minum isi ulang dilakukan oleh pengusaha. Secara eksternal dilakukan oleh dinas kesehatan, dengan melakukan pemeriksaan laboratorium (di Balai POM, BTKL, dll), dalam permenkes ini diatur tentang sanksi oleh pemda, berupa peringatan sampai pelarangan distribusi.

Maksud dan tujuan pengawasan dan pemeriksaan kualitas air pada depot air minum adalah :

1. Mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan air dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat:
2. Meningkatkan penerapan kesehatan kepada masyarakat serta mencegah penggunaan air yang membahayakan kesehatan masyarakat akibat kualitas air yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Sejalan dengan kemajuan dan peningkatan taraf kehidupan, maka jumlah penyediaan air selalu meningkat setiap saat. Akibatnya kegiatan untuk pengadaan sumber-sumber air baru setiap saat terus dilakukan, antara lain :

- a. Mencari sumber-sumber air baru, baik berbentuk air tanah, air sungai, dan air danau.
- b. Mengolah dan menawarkan air laut.
- c. Mengolah dan menyehatkan kembali sumber air kotor yang telah tercemar seperti air sungi, air danau.

Air pada dasarnya mengandung banyak zat, di setiap tetes air yang kita minum terdapat lebih dari 50 unsur zat kimia, kita tidak akan pernah tau kadar zat-zat tersebut dalam air yang kita minum, karena jarang produsen air minum yang mencantumkan kadar zat-zat tersebut dalam kemasannya. Bila kita sering mengkonsumsi air minum yang tercemar dan hygiene sanitasi tidak memenuhi syarat kesehatan dapat menimbulkan penyakit seperti: ginjal, hati, lambung, dll. Walaupun baru akan timbul 5-10 tahun kemudian. Pencemaran air minum yang diakibatkan oleh depot isi ulang yang tidak memperhatikan.

Tanggung Jawab pelaksanaan terkait dengan pengawasan pada kualitas air minum telah di atur dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/PER/2010 pada bab IV, pasal 24, yang berbunyi :

Dalam rangka pengawasan kualitas air minum, pemerintah kabupaten/kota harus bertanggung jawab.

- a. Menetpkan laboratorium penguji kualitas air minum.
- b. Menetapkan parameter tambahan persyaratan kualitas air minum dengan mengacu pada daftar peremeter tambahan.
- c. Menyelenggarakan pengawasan kualitas air minum di wilayahnya
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan kualitas air minum di wilayahnya
- e. Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat mengambil langkah antisipasi/pengamanan terhadap air minum di wilayahnya.

Jadi dalam rangka pengawasan kualitas air minum pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengawasannya, pemerintah daerah membentuk suatu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas-Dinas untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan fungsinya, dalam pelaksanaan

pengawasan kualitas air minum yang di tununjuk untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam pengawasan kualitas air minum adalah Dinas Kesehata yang ada diberbagai daerah atau kabupaten-kabupaten.

Adapun susunan organisasi, kedudukan, dan tugas Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah memberikan dukungan kepada Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kesehatan. Struktur organisasi pada Dinas Kesehatan Kota Pasir Pangaraian terdapat pada peraturan daerah kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 tahun 2011 tentang organisasi perangkat daerah pada Bab III tentang Susunan Orgnisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok pada bagian ketiga belas, pragraf 1 pasal 40 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - d. Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - f. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan Masyarakat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:
 - a. Seksi Kesehatan Dasar;
 - b. Seksi Kesehatan Rujukan dan Rumah Sakit;
 - c. Seksi Kesehatan Khusus dan Farmasi.
- (4) Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit (P2P) dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - b. Seksi Pencegahan Penyakit dan Survailence;
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan.

- (5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - b. Seksi Pendidikan dan Latihan;
 - c. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
- (6) Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga.
 - b. Seksi Gizi;
 - c. Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat (PKM);

Dinas kesehatan yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan dan tugas lain yang di berikan Bupati. P2PL pada dinas kesehatan adalah bidang pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan yang terdiri darii kepala bidang dan kepala seksi yang tugasnya adalah membantu kepala dinas untuk mendesentralisasikan kesehatan pada lingkungan masyarakat hingga makanan dan minuman pada perindustrian, kepala seksi penyehatan lingkungan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum menyangkut penyehatan lingkungan. tugas pokok P2PL Dinas Kesehatan meliputi :

- a. menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi;
- b. menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan penyehatan lingkungan;
- c. mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dalam rangka pengawasan pengolahan data industri rumah tangga/pangan, tempat pengolahan dan penjualan pestisida (TP3);
- d. mempersiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan bimbingan dan pembinaan atas pengolahan, penyimpanan dan peredaran makanan minuman;
- e. melaksanakan pengawasan atas penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) dalam makanan dan minuman;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap industri rumah tangga/pangan, tempat-tempat umum dan tempat pengolahan dan penjualan pestisida (TP3);

- g. mempersiapkan bahan perumusan rekomendasi perizinan dan sertifikasi penyuluhan keamanan pangan (PKP) serta sertifikasi penyuluhan industri rumah tangga (PIRT);
- h. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
- i. membuat DP3 pegawai sesuai dengan kewenangannya;
- j. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah kepala dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. Unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan terdiri dari Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), Puskesmas, dan Gudang Farmasi Kabupaten yang memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya masing-masing.

UPTD laboratorium kesehatan daerah dan puskesmas adalah unit pelaksana teknis yang bertugas pada pelaksanaan pengawasan kesehatan lingkungan, baik pemerintah maupun swasta. Adapun tugas-tugas dan fungsinya adalah :

- UPTD Puskesmas memiliki fungsi :
 - a. membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kesehatan dalam perencanaan, pengorganisasian, penyelenggaraan, pengawasan evaluasi terhadap pelayanan dan pembangunan kesehatan ditingkat kecamatan,
 - b. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif kepada jaringan pelayanan puskesmas (puskesmas keliling, puskesmas pembantu, dan bidan desa) di wilayah kerjanya,
 - c. melaksanakan upaya kesehatan strata pertama (primer) bagi masyarakat dan perorangan secara merata di wilayah kerjanya,
 - d. membina setiap upaya kesehatan strata pertama (primer) yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya

serta membina setiap upaya kesehatan pertama premier yang di selenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha diwilayah kerjanya,

- e. melaksanakan rujukan upaya kesehatan masyarakat berupa rujukan sarana rujukan tenaga, dan rujukan operasional bila puskesmas tak mampu menanggung masalah kesehatan masyarakat tersebut,
 - f. memberdayakan perorangan, keluarga dan masyarakat agar berperan aktif dalam setiap penyelenggaraan upaya kesehatan oleh puskesmas atau swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas,
 - g. mengadakan hubungan kerja sama dengan semua instansi baik pemerintah ataupun swasta dalam menyukkseskan pelaksanaan upaya kesehatan,
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan insttuksi yang di berikan oleh kepala Dinas Kesehatan.
- UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah memiliki fungsi :
 - a. melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan serta evaluasi terhadap pelayanan pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan bidang kesehatan,
 - b. melaksanakan pemeriksaan laboratorium guna membantu menegakkan dianogsa, penetapan suatu sampel mengandung zat yang menimbulkan terganggunya kesehatan dan meninggalnya seseorang,
 - c. melaksanakan pemeriksaan laboratorium guna evaluasi dan tindak lanjut suatu penyakit,
 - d. penetapan suatu sampel mengandung zat yang dapat menimbulkan terganggunya kesehatan atau meninggalnya seseorang,
 - e. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium guna menunjang penentuan pencegahan dan tindak lanjut penanganan kejadian luar biasa (KLB) penyakit menular,
 - f. pemeriksaan *food security* untuk pejabat negara,
 - g. sarana pemeriksaan penunjang kesehatan calon tenaga kerja.

Adapun yang harus di perhatikan oleh Dinas Kesehatan dalam pengawasan kualitas depot air minum isi ulang yang di laksanakan oleh unit pelaksana teknis dinas kesehatan adalah :

- a. Inpeksi sanitasi dan pengambilan sampel air pada sumber baku, proses produksi jaringan detribusi, air minum isi ulang dan air minum dalam kemasan;

- b. Pemeriksaan kualitas air dilakukan di tempat/lapangan dan atau di laboratorium;
- c. Analisis hasil pemeriksaan laboratorium dan pengamatan lapangan;
- d. Memberi rekomendasi untuk mengatasi masalah yang di temui dari hasil kegiatan a,b,c yang ditujukan kepada pengelola penyediaan air minum;
- e. Kegiatan tindak lanjut upaya penanggulangan / perbaikan oleh pengelola penyediaan air minum;
- f. Penyuluhan kepada masyarakat;
- g. Hasil pengawasan kualitas air dilaporkan secara berkala oleh Dinas kepada walikota dan di tembuskan kedinas kesehatan provinsi srekali dalam 6 (enam) bulan. (sumber ; petugas puskesmas kota pasir pangaraian).

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, menteri dan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri dan Kepala BPOM dapat memerintahkan produsen untuk menarik produk air minum dari peredaran atau melarang pendistribusian air minum di wilayah tertentu yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Permenkes No. 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. pengertian Badan Pengawasan Obat dan Makan atau di singkat BPOM adalah sebuah lembaga di indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat, kosmetik, dan pangan seluruh wilayah di indonesia agar produk-produk yang tidak layak konsumsi atau tidak memenuhi standar beredar di indonesia.

Setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang di produksinya aman bagi kesehatan. Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat

dalam p/arameter wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum. Setiap depot air minum isi ulang harus memiliki sertifikat rekomendasi kesehatan yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan yang menjadi pengesahan bahwa air minum yang di produksi oleh depot air minum isi ulang tersebut berkualitas baik atau higyene dan layak konsumsi. Sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Rapublik Indonesia Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang tata laksana pengawasan kualitas air minum pada bab II pasal (2) ayat (1) :

Ruang lingkup pengaturan tata laksana pengawasan kualitas air minum meliputi :

- a. Pengawasan eksternal; dan
- b. Pengawasan internal

Setiap depot air minum isi ulang akan mendapatkan pengawasan dari dinas kesehatan atau laboratorium daerah yang akan melakukan pengawasan secara langsung dan pengawasan secara berkala, pengawasan langsung pada depot air minum isi ulang dilakukan oleh petugas pengawasan yang akan langsung mendatangi setiap depot air minum isi ulang untuk melakukan tugasnya sebagai petugas pengawas depot air minum isi ulang. Sedangkan pengawasan berkala dilakukan oleh petugas pengawas dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali, yang artinya pengawasan harus dilakukan secara kontinu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk pengawasan internal harus

dilakukan oleh penyelenggara penyediaan air minum isi ulang atau pemilik depot air minum isi ulang yang penawasan berbentuk pengecekan filter iar, tangki air, samapi dengan kebersihan depot dan lingkungan depot air minum isi ulang sesuai dengan pembinaan yang telah diberikan kepada setiap penyelenggara depot air minum isi ulang.

Adapun jumlah depot air minum isi ulang di wilayah kerja puskesmas kota Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah pada tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 : jumlah pelaku usaha depot air minum isi ulang yang sudah mendapatkan pegawasan oleh dinas kesehatan kota Pasir Pangaraian tahun 2016 dan 2017.

NO	Nama pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Rambah Kota Pasir Pangaraian	Alamat Depot Air Minum Isi Ulang
1	AGS/Maskot	Simpang Tangun
2	Restu/ Bambang Suparto	Kampung padang
3	Amanah/ H.Nursal Ibrahim	Kampung Bukit
4	AMPP/ Salim Nasution	Pematang Berangan
5	Mulan/Aris Muh Abidin, SE	Pematang Berangan
6	REZKY AQUARIS/ H. Abdul Haris, S.Sos	Gelumbang
7	Amanah II / H.Nursal Ibrahim	Kampung Baru
8	Alif walter/ Suhendra	Sukamaju
9	Amanah I / H.Nursal Ibrahim	Kampung Padang
10	Bintang abadi/ H. Gindo Hsb	Jl. Diponegoro
11	Nazqua / Maryam	Jl. Syekh Ismail
12	Oasis 78/ Umar,Amd	RTU (Rambah Tengah Utara)

No	Nama depot air minum isi ulang	Alamat Depot Air Minum Isi Ulang
13	FR /Febrianti	Simpang Tugu
14	Syifa / Fauzi, Hs	Pematang Berangan
15	Teguh galon/ Syofyan	Jl. Imam Bonjol
16	Alfazi Agua/ Arianto	Gelumbang
17	FRESH – RO/ Setiawan	Pasir Baru
18	Aquaziz / Ibrahim	Lenggopan
19	Berkah/ Tenli Hasibuan	Menaming
20	Mitra Jaya/ Al Hadi	Kampung Padang
21	Azkie/ Maisirudin	Tanjung Belit
22	Zam-zami/ Fahren	Pematang Berangan
23	Selera bersama/ Misman	Rambah Tengah Hilir
24	Rajab Water/ Darman	Dusun nogori
25	Aquapro/ T. syahril	Koto tinggi
26	Water segar/ Sasnofriwati	Babussalam

Sumber : *Dinas Kesehatan 2016/2017*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penyelenggara penyediaan air minum isi ulang atau yang biasa disebut dengan depot air minum isi ulang semakin bertambah, karna depot air minum isi ulang ini sebagai industri atau usaha yang tergolong mudah dan berpeluang untuk meraih keuntungan. Peran dinas kesehatan dalam pengawasan kualitas air minum pada depot air minum isi ulang juga harus dilakukan dengan optimal untuk menjamin kualitas air pada depot air minum isi ulang layak konsumsi atau hygiene karna air adalah kebutuhan pokok manusia, yang berperan sebagai petugas pengawasan adalah pihak unit pelaksana teknis dinas kesehatan (uptd) yang akan melakukan pengawasan langsung dan berkala pada setiap depot-depot air minum isi ulang.

Tabel 1.2 : Jumlah Depot Air Minum Isi Ulang Perkelurahan/Desa Di Kecamatan Rambah Kota Pasir Pangaraian

NO	Kelurahan/Desa	Nama Depot
1	Pematang Berangan	1. AMPP 2. Mulan 3. Syifa 4. Zam-zami
2	Rambah Tengah Utara	1. Mitra jaya 2. Restu 3. Amanah I 4. AGS 5. Oasis 78 6. Nazqua 7. Bintang abadi
3	Koto Tinggi	1. Aquapro 2. Fresh-ro 3. Amanah II 4. Teguh galon
4	Rambah Tengah Hilir	1. Selera bersama
5	Pasir Pangaraian	1. Aquaziz 2. Amanah 3. FR
6	Babussalam	1. Water segar 2. Rajab water
7	Menaming	1. Berkah
8	Rambah Tengah Hulu	2. Agua 3. Rezqy Aquaris
9	Tanjung Belit	1. Azkia
10	Sukamaju	1. Alif Water

Sumber : *Sensus Peneliti 2017*

Berdasarkan tabel diatas adalah jumlah depot air minum isi ulang yang ada di setiap desa atau kelurahan yang ada di Kecamatan Rambah Kota Pasir Pangaraian Kabupaten rokan Hulu. Berdasarkan tabel diatas dapat di lihat jumlah populasi depot air minum isi ulang yang berarti dapat dilihat bahwa selain depot

air minum isi ulang sebagai salah satu usaha, air minum isi ulang ini telah menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat karna dengan adanya air minum isi ulang dan telah banyaknya pengusaha depot air minum isi ulang mempermudah masyarakat mendapatkan akan air bersih.

Peranan air minum isi ulang semakin besar, hal ini terlihat dari kecendrungan masyarakat untuk mengkonsumsi air minum isi ulang demikian besar sehingga usaha penyediaan air minum atau depot air minum isi ulang ini memerlukan pengawasan, pembinaan, dan pengawasan kualitas agar selalu aman dan sehat untuk dikonsumsi, karena usaha ini berhubungan langsung dengan kesehatan berbagai macam penyakit dapat timbul dari buruknya kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Agar para konsumen air minum isi ulang terhindar dari masalah kesehatan yang dapat di timbulkan dari air minum isi ulang yang dijual oleh pengusaha depot air minum isi ulang, para pengusaha diminta untuk memperhatikan dan melakukan pengecekan atau tes sampel air yang akan diperiksa kualitasnya dilaboratorium daerah dan mendapatkan rekomendasi dari dinas kesehatan bahwa air minum isi ulang yang di produksi oleh depot air minum isi ulang layak konsumsi dan higeis. Banyak gejala-gejala yang ditemui pada air minum isi ulang, seperti :

1. Airnya yang tidak jernih,
2. Air berbau,
3. Air berasa metah dan asam
4. Air berminyak
5. Wadah/galon berlumut dan kotor

Dan adanya depot air minum isi ulang yang yang mengolah air sungai untuk di produksi menjadi air minum hingga menimbulkan gejala-gejala tersebut, bahkan ada beberapa depot-depot air minum isi ulang yang memiliki sertifikat rekomendasi dari dinas kesehatan yang sudah mati atau kadaluarsa.

Hal ini terjadi atau di sebabkan oleh ketidak pedulian atau kelalaian pengusaha atau petugas pengawas akan kualitas air yang di hasilkan oleh depot air minum isi ulang, yaitu :

1. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas depot air minum isi ulang dari dinas kesehatan.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas dari dinas kesehatan tidak merata atau tidak menyeluruh.
3. Pengawasan yang dilakukan tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal 1 kali dalam 6 bulan.
4. Beberapa depot air minum isi ulang memiliki sertifikat rekomendasi yang sudah tidak berlaku atau melebihi batas waktu 1 kali dalam 6 bulan.

Fenomena ini berdasarkan pengamatan dari penulis yang merasakan adanya keganjalan pada air minum isi ulang tersebut. Bertitik tolak dari fenomena-fenomea di atas, penulis tertarik untuk menelitinya dengan mengetengahkan judul tulisan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah di jelaskan di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah “*bagaimanakah pelaksanaan pengawasan dinas kesehatan terhadap kualitas depot air minum isi ulang di Kota Pasir Pengaraian. (Studi kasus dikecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)*”

C. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan pengawasan dinas kesehatan dalam mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Pasir Pangaraian.

2. Kegunaan Penelitian

Setelah penelitian ini di laksanakan dan mendapat suatu gambaran yang ada sesuai dengan data di lapangan, diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna di dunia akademis maupun dunia praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang sifatnya teoritis terutama tentang konsep-konsep tentang kerja organisasi dengan kenyataan empiris yang dilapangan dan guna untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian yang penulis lakukan.

- b. Kegunaan praktis, sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap Dinas Kesehatan Kota Pasir Pangaraian.
- c. Kegunaan akademis, sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti yang lain dalam kajian penelitian yang sama.